



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Snn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sanana yang mengadili perkara perdata Gugatan pada peradilan tingkat pertama, memberikan penetapan sebagai berikut, dalam perkara antara:

1. **USMAN FATARUBA**, Laki-laki, Umur 66 Tahun Beragama Islam, Pekerjaan Petani, beralamat di Desa Kabau Pantai, Kecamatan Sulabesi Barat, Kabupaten Kepulauan Sula. Selanjutnya disebut sebagai,-----**PENGUGAT I**;
2. **UMAR FATARUBA**, Perempuan, Umur 63 Tahun Beragama Islam, Pekerjaan Petani, beralamat di Desa Kabau Pantai, Kecamatan Sulabesi, Kabupaten Kepulauan Sula. Selanjutnya disebut sebagai,-----**PENGUGAT II**;

Para Pengugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada **KUSWANDI BUAMONA, SH, DAN ARYANTO UMAKAMEA, SH.**, para Advokat pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Walima Sula yang berkantor di Jalan Komplek Nuisuya, Desa Waibau, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 9 Agustus 2023;

MELAWAN:

ABO TANKA, Jenis Kelamin Laki-laki, Beralamat di Desa Fagudu, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara. Selanjutnya disebut Sebagai----- **TERGUGAT**;

Tergugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Risal Sangadji, S.H Advokat pada Kantor Advokat **RISAL SANGADJI, S.H & REKAN** yang beralamat di Jalan Baru Salemba Desa Fogi, Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 11 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Surat Gugatan Penggugat yang telah didaftarkan pada tanggal 7 September 2023

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanana Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Snn tentang Penetapan Majelis Hakim;

Penetapan Hakim Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Snn tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang ,bahwa para Penggugat telah mengajukan gugatan yang di daftarkan melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sanana pada tanggal 7 September 2023 dengan register perkara Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Snn;

Menimbang , bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan yaitu pada hari Kamis tanggal 14 September 2023, para Penggugat hadir di persidangan bersama kuasa hukum nya, sedangkan Tergugat hadir diwakili kuasa hukum nya;

Menimbang, bahwa kemudian pihak Kuasa Penggugat dipersidangan mengajukan permohonan pencabutan gugatan dimana Kuasa Penggugat menerangkan bahwa alasan pencabutan gugatan karena ada perbaikan, perubahan yang dilakukan pada gugatan demi menyempumakan gugatan yang diajukan;

Menimbang, bahwa kemudian Hakim berpendapat bahwa pencabutan suatu perkara yang diajukan oleh Pihak tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan perundang - undangan (Vide Pasal 271 Rv.) sepanjang bahwa pihak lawan yaitu pihak Tergugat belum mengajukan suatu jawaban Gugatan sehingga tidak perlu persetujuan dari pihak Tergugat maka berdasarkan ketentuan hukum tersebut, permohonan pencabutan perkara tersebut dapat untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara tersebut dikabulkan maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sanana untuk mencoret Perkara Nomor : 8/Pdt.G/2023/PN Snn tersebut dari Buku Register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan Perkara Nomor : 8/Pdt.G/2023/PN Snn diajukan setelah perkara didaftarkan, maka beralasan hukum biaya perkara dibebankan kepada para Penggugat;

Halaman 2 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 271 Rv (*Reglement op de Rechtsvordering*) dan
Peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan Permohonan Pencabutan Gugatan para Penggugat tersebut beralasan dan dapat untuk dikabulkan;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sanana untuk mencoret Perkara Perdata Gugatan dengan Register Perkara Nomor : 8/Pdt.G/ 2023 / PN Snn, dari buku Register yang disediakan untuk itu;
3. Menghukum kepada para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp340.000,00 (Tiga Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanana pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 oleh Febrian Ramadhan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Edgar Pratama Hanibal, S.H., Aufarriza Muhammad.,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Shinta Haji Ali, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sanana serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Edgar Pratama Hanibal, S.H

Febrian Ramadhan, S.H

Aufarriza Muhammad.,S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Shinta Haji Ali, S.H.

Halaman 3 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Pemberkasan/ATK	:	Rp100.000,00;
3. PNBP	:	Rp40.000,00;
4. Biaya Panggilan	:	Rp75.000,00;
5. Materai	:	Rp10.000,00;
6. Pemberitahuan	:	Rp75.000,00;
7. Redaksi	:	Rp10.000,00;

Jumlah	:	Rp 340.000,00;
(Tiga ratus ribu Rupiah)		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)